

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dikebanyakan Negara, pajak merupakan salah satu devisa utama dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional sehingga menjadi pemungutan yang memiliki konsekuensi yang logis dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara yang digunakan untuk pembangunan nasional yang bertujuan mensejahterakan rakyat. Pajak merupakan penyumbang terbesar bagi APBN untuk Negara Indonesia. Menurut data yang didapat di Kementerian Keuangan RI, pajak menyumbang sekitar 75% (tujuh puluh lima persen) dari keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara biasa yang kita singkat (APBN). Pada Tahun 2019, realisasi penerimaan perpajakan mencapai 1.545,3 (seribu lima ratus empat puluh lima) Triliun atau 86,5% (delapan puluh enam koma lima persen) dari target APBN (Kementerian Keuangan RI). Oleh karena itu, pajak merupakan aspek yang sangat penting dalam proses berkembangnya negara Republik Indonesia, sehingga dalam pengelolaannya merupakan prioritas bagi suatu negara.<sup>1</sup>

Peranan pajak terhadap pendapatan negara sangat dominan pada masa sekarang ini. Hal ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti didalam memberikan kontribusi dananya kepada negara karena merupakan cerminan dari kegotongroyongan masyarakat didalam pembiayaan suatu negara. Banyaknya masyarakat wajib pajak yang masih belum mengerti mengenai kewajibannya wajib patuh pajak yang tentunya menjadi hambatan didalam proses peningkatan penerimaan pajak. Kebersamaan nasional menuju kemandirian pembangunan menuntut pengabdian dan disiplin yang tinggi. Oleh sebab itu, setiap rakyat Indonesia harus memiliki kesadaran bahwa dengan semakin menikmati hasil-hasil pembangunan maka, tanggungjawab pajak semakin besar dan menjadi nilai yang sangat fundamental didalam pembangunan serta diharapkan hal ini berkesinambungan dengan peningkatana didalam hal mengenai kepatuhan terhadap wajib pajak. Sumber penerimaan negara digunakan untuk membiayai

---

<sup>1</sup> Waluyo, Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2002, hlm. 5

pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional yang salah satunya adalah pajak. Penerimaan pajak secara langsung bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam penyelenggaraannya pemerintah tentu banyak hal yang dibutuhkan didalamnya, seperti perencanaan, sumber daya alam yang baik, sumber daya manusia, maupun yang paling penting yaitu dana.

Berdasarkan kewenangannya di Indonesia, pajak sendiri dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang dimana pengertiannya itu adalah pajak-pajak yang pemungutan dan pengolahannya dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah pengertiannya merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/ kota, yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan daerah sesuai yang tertera didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) termasuk bagian dari Pajak Daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai yang telah ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,<sup>2</sup> oleh karena itu, PBB merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran serta sebagai sumber pembiayaan daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, keberhasilan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat dari tercapainya target penerimaan Pajak Daerah sesuai dengan yang telah ditunjukkan setiap tahun didalam Raelisasi Penerimaan Pajak Daerah. Target penerimaan PBB merupakan masukan yang cukup besar didalam meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tercapainya target yang dibutuhkan suatu pengawasan yang baik agar tercapainya realisasi secara maksimal.

Menurut Simbolon: “Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh efisien dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah dilakukan sebelumnya”. Pengawasan sebagai alat bantu untuk mengurangi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Menurut Peraturan Pemerintah, Pasal 1 Nomor 79 Tahun 2005): “Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar

---

<sup>2</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, edisi revisi, Yogyakarta: Andi, 2016, hlm. 14

Pemerintah Daerah berjalan efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Harahap: “Dalam mekanisme penerapan anggaran maka salah satu teknis yang selalu diterapkan adalah analisis penyimpangan”. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan antara anggaran dan realisasi. Bila anggaran telah dianggap sebagai standar yang sudah benar dan akurat, maka secara prinsip kita harus mengusahakan agar realisasi harus sama dengan anggaran (target), artinya penyimpangan diusahakan nol atau sedikit.

Hubungan pengawasan dengan penerimaan ialah meliputi sistem-sistem prosedur atau kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu instansi pemerintahan untuk membantu memastikan bahwa transaksi-transaksi telah diotorisasi,, diperiksa atau dicatat secara layak. Oleh karena itu, melalui pengawasan ini terciptanya suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja para pegawai sudah dilaksanakan, pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana permasalahan yang terjadi didalam pelaksanaan kerja tersebut. Pengawasan anggaran merupakan sistem penggunaan bentuk sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan manajerial dengan melakukan perbandingan pelaksanaan nyata dengan direncanakan. Jadi, perencanaan anggaran adalah penetapan standar sebagai langkah pertama didalam pengawasan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat perkembangan, Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan dari tahun 2012 sampai dengan 2016 sebagai berikut:

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
2016	228.000.000.000,00	133.372.917.796,00	55,18
2017	237.500.000.000,00	141.364.693.425,00	59,52
2018	237.100.000.000,00	154.756.477.557,00	65,27

2019	327.860.220.000,00	197.077.538.748,00	60,11
2020	259.250.000.000,00	197.248.899.169,64	71,23

Tabel I.1 Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Dari Tabel diatas dapat kita lihat bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2016-2020 belum sepenuhnya mencapai target realisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, sehingga target pencapaian penerimaan PBB kurang dari 100%.

Target penerimaan PBB yang telah disesuaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang belum tercapai berdampak tidak baik bagi program-program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Selain menetapkan target untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor pajak bumi dan bangunan, juga diperlukan pengawasan yang baik. Selanjutnya, didalam pasal 1 peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah menyatakan bahwa "Pengawasan atas penyelenggaraan.

#### **Pasal 77**

Disebutkan didalam Pasal 77 bahwa:

(1) Yang menjadi objek dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan adalah Bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:

- 1) Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan contohnya seperti hotel, pabrik, dan empalsmennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
  - a) Jalan tol;
  - b) Kolam renang;
  - c) Pagar mewah;
  - d) Tempat Olahraga;

- e) Galangan kapal, dermaga;
  - f) Taman mewah;
  - g) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;  
dan
  - h) Menara.
- 2) Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:
- a) Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
  - b) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
  - d) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
  - f) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang diterapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.<sup>3</sup>
- 3) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- 4) Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **Pasal 78**

Disebutkan didalam Pasal 78 bahwa:

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, *Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*.

- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas Bangunan.<sup>4</sup>

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2016

JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
1. Pajak Hotel	2.000.000.000,00	1.955.295.541,18	97,76
2. Pajak Restoran	14.000.000.000,00	17.626.828.769,32	125,91
3. Pajak Hiburan	900.000.000,00	951.263.653,28	105,70
4. Pajak Reklame	7.000.000.000,00	5.190.640.806,77	74,15
5. Pajak Penerangan Jalan	91.266.468.000,00	108.019.804.694,00	118,36
6. Pajak Bahan Galian Gol.C	10.000.000.000,00	8.854.760.525,00	88,55
7. Pajak Parkir	5.000.000.000,00	5.672.677.150,00	113,45
8. Pajak ABT	9.000.000.000,00	9.819.201.747,75	109,10
9. Pajak Sarang Burung Walet	20.000.000,00	20.500.000,00	102,50
10. PBB Perkotaan dan Pedesaan	228.000.000.000,00	133.372.917.796,00	58,50
11. Pajak BPHTB	120.000.000.000,00	135.000.961.013,50	112,50
<b>A. TOTAL PAJAK DAERAH</b>	<b>487.186.468.000,00</b>	<b>426.484.851.696,80</b>	<b>87,54</b>
12. Pendapatan Denda PBB-P2		3.851.411.211,00	
13. Lain-Lain PAD Yang SAH Lainnya		1.795.582.970,76	
<b>B. LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.646.994.181,76</b>	
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>487.186.468.000,00</b>	<b>432.131.845.878,56</b>	<b>88,70</b>

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2017

JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
1. Pajak Hotel	2.500.000.000,00	2.732.104.583,24	109,28
2. Pajak Restoran	21.000.000.000,00	22.356.815.491,76	106,46
3. Pajak Hiburan	1.500.000.000,00	1.525.251.698,50	101,68
4. Pajak Reklame	7.500.000.000,00	6.561.008.145,48	87,48
5. Pajak Penerangan Jalan	140.000.000.000,00	136.452.392.802,00	97,47
6. Pajak Bahan Galian Gol.C	12.000.000.000,00	5.863.937.804,00	48,87
7. Pajak Parkir	8.000.000.000,00	7.286.765.617,20	91,08
8. Pajak ABT	12.000.000.000,00	10.455.827.227,14	87,13
9. Pajak Sarang Burung Walet	22.000.000,00	16.000.000,00	72,73
10. PBB Perkotaan dan Pedesaan	237.500.000.000,00	141.364.693.425,00	59,52
11. Pajak BPHTB	140.000.000.000,00	218.995.236.199,71	156,43
<b>A. TOTAL PAJAK DAERAH</b>	<b>582.022.000.000,00</b>	<b>553.610.032.994,03</b>	<b>95,12</b>
12. Pendapatan Denda PBB-P2		3.948.014.309,00	
13. Lain-Lain PAD Yang SAH Lainnya		1.427.210,94	
<b>B. LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.949.441.519,94</b>	
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>582.022.000.000,00</b>	<b>557.559.474.513,97</b>	<b>95,80</b>

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2018

JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
1. Pajak Hotel	4.500.000.000,00	5.896.302.010,88	131,03
2. Pajak Restoran	29.000.000.000,00	27.672.026.964,86	95,42
3. Pajak Hiburan	3.000.000.000,00	2.184.890.157,22	72,83
4. Pajak Reklame	8.500.000.000,00	6.522.718.231,63	76,74
5. Pajak Penerangan Jalan	167.500.000.000,00	156.048.741.298,00	93,16
6. Pajak Bahan Galian Gol.C	13.000.000.000,00	11.573.024.060,50	89,02
7. Pajak Parkir	8.500.000.000,00	8.797.807.265,00	103,50
8. Pajak ABT	14.500.000.000,00	13.300.562.363,40	91,73
9. Pajak Sarang Burung Walet	22.000.000,00	19.500.000,00	88,64
10. PBB Perkotaan dan Pedesaan	237.100.000.000,00	154.756.477.557,00	65,27
11. Pajak BPHTB	235.000.000.000,00	171.557.548.292,48	73,00
<b>A. TOTAL PAJAK DAERAH</b>	<b>720.622.000.000,00</b>	<b>558.329.598.200,97</b>	<b>77,48</b>
12. Pendapatan Denda PBB-P2		3.359.127.711,00	
13. Lain-Lain PAD Yang SAH Lainnya		4.006.361.321,94	
<b>B. LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.365.489.032,94</b>	
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>720.622.000.000,00</b>	<b>565.695.087.233,91</b>	<b>78,50</b>

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2019

JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
1. Pajak Hotel	7.000.000.000,00	8.578.001.985,20	93,97
2. Pajak Restoran	24.000.000.000,00	23.029.828.213,13	95,95
3. Pajak Hiburan	3.000.000.000,00	3.025.235,00	100,84
4. Pajak Reklame	15.500.000.000,00	6.545.031.901,29	42,23
5. Pajak Penerangan Jalan	241.000.000.000,00	171.090.458.928,00	70,99
6. Pajak Bahan Galian Gol.C	13.000.000.000,00	1.613.892.580,00	12,41
7. Pajak Parkir	9.000.000.000,00	9.654.977.990,00	107,28
8. Pajak ABT	15.000.000.000,00	7.798.391.936,45	51,99
9. Pajak Sarang Burung Walet	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00
10. PBB Perkotaan dan Pedesaan	327.860.220.000,00	197.077.538.748,00	60,11
11. Pajak BPHTB	276.000.000.000,00	217.414.634.498,72	78,77
<b>A. TOTAL PAJAK DAERAH</b>	<b>945.382.220.000,00</b>	<b>652.863.113.786,79</b>	<b>69,03</b>
12. Pendapatan Denda PBB-P2		5.092.708.814,00	
13. Lain-Lain PAD Yang SAH Lainnya		3.892.476,53	
<b>B. LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.096.601.290,53</b>	
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>945.382.220.000,00</b>	<b>657.659.715.077,32</b>	<b>69,57</b>

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2020

## **Tabel I.2 Relalisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016-2020**

### **Data diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah,**

#### **Kabupaten DELI SERDANG**

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban negara didalam mengelola serta peran pemerintah agar masyarakat timbul kesadarannya didalam kewajibannya membayar pajak. Pajak sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat melalui perbaikan dan penambahan fasilitas layanan publik yang bisa dinikmati oleh seluruh rakyat yang membayar pajak, maupun rakyat yang tidak termasuk dalam kategori wajib pajak. Pajak sendiri pengertiannya adalah iuran rakyat kepada negara yang diatur berdasarkan undang-undang, sehingga bersifat memaksa dan juga masyarakat tidak mendapat imbalan dalam bentuk apapun baik jasa ataupun barang secara langsung.

Hal yang perlu kita cermati adalah kejujuran dari wajib pajak untuk membayar pajak. Kejujuran sangat diperlukan dalam rangka penyampaian Surat Pemberitahuan oleh wajib pajak sesuai dengan kenyataan riil atau yang sebenarnya dari wajib pajak, dengan begitu maka kontribusi pajak sebagai pengumpul dana terbesar untuk pembangunan dapat direalisasikan dengan baik dan efektifnya pemungutan pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak didalam memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai sumber pajak yang bisa dikenakan pajak. Disamping hal tersebut diatas, yang perlu kita garis bawahi adalah ketulusan masyarakat didalam membayar kewajiban pajak, artinya semua harus berpikir dengan hati nurani serta etika yang tulus tanpa perlu pertimbangan pada kepentingan kelompok atau golongan tertentu, yang menjadi parameternya adalah kepentingan bangsa yang lebih besar ketimbang kepentingan sesaat suatu kelompok atau golongan tersebut.

Suatu pemerintahan yang amanah akan mampu membawa suatu lingkungan yang di bawahnya menjadi berkembang serta mandiri tanpa adanya perasaan tertekan pada masyarakat dalam mengikuti setiap kegiatan yang ada. Pemerintah yang baik dan amanah tidak hanya pemerintahan yang dalam pengambilan keputusannya dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai

suatu mufakat, tetapi harus dilandasi dengan keadilan dalam menghadapi penetapan hukum.

a. Transparansi

Transparansi menjamin masyarakat memiliki akses untuk memperoleh informasi terkait kemana larinya pajak yang dikeluarkan masyarakat selama ini. Pada dasarnya ketika masyarakat telah berpartisipasi dalam kewajibannya membayar pajak, maka secara otomatis pemerintah juga harus transparansi kepada masyarakatnya.

Dari Aisyah r.a, dia berkata Ketika Abu Bakar Al-Shiddiq diangkat menjadi khalifah, ia berkata:

لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ  
قَالَ:

لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَثُونَةِ أَهْلِي، وَشَغَلْتُ  
بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَيَحْتَرِفُ  
لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ.

Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan kepada saya Ibnu Wahab dari Yunus dari Ibnu Syihab berkata, telah menceritakan kepada saya 'Urwah bin Az Zubair bahwa 'Aisyah radhiallahu'anha berkata, Ketika Abu Bakar Sh-Shiddiq diangkat menjadi khalifah ia berkata, "Kaumku telah mengetahui bahwa pekerjaanku mencari nafkah tidak akan melemahkan urusanku terhadap keluargaku, sementara aku juga disibukkan dengan urusan kaum muslimin. Maka keluarga Abu Bakar akan makan dari harta yang aku usahakan ini sedangkan dia juga bersungguh bekerja untuk urusan kaum muslimin. [HR.Bukhari :1928]<sup>5</sup>

Makna dari hadits diatas adalah pemimpin hendaklah tranparansi dalam memerintah. Mencontoh Abu Bakar Al-Shiddiq, ketika menjadi khalifah beliau mengumumkan kepada rakyatnya bahwa beliau beserta keluarganya akan memakan dari Baitul Mal Muslim untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal ini

<sup>5</sup> Shahih Bukhari No. 1928/ Fathul Basri No. 2070

disebabkan oleh kesibukan Abu Bakar sebagai khalifah membuat beliau tidak memiliki waktu untuk mencari nafkah sebagai pendatang. Sehingga beliau memakan dari Baitul Mal sebagai ganti dari pekerjaan beliau mengurus urusan kaum Muslim. Perkataan Abu Bakar ini menunjukkan transparansi dan keterbukaan dalam mengelola keuangan, serta pertanggung jawaban terhadap setiap langkah yang diambil sebagai pemimpin.

#### b. Amanah

Setiap pemimpin yang diberi tugas memegang sesuatu, artinya ia menerima amanah yang harus dilakukan olehnya. Mulai dari amanah dirinya sendiri, yang oleh Allah SWT disebutkan bahwa setiap manusia memiliki amanah yang harus ditunaikan. Kewajiban ibadah pada Allah SWT merupakan amanah terhadap diri kita, bahwa Allah SWT menciptakan Manusia itu tidak lain untuk beribadah dalam segala aspek kehidupan. wajib menyampaikan amanat kepada orang yang dipercaya agar para pengkhianat tidak menimbulkan kerusakan (mafsadat). Rasulullah juga berpesan agar kita tetap tidak berkhianat meskipun kepada dia sang pengkhianat. Rasulullah SAW bersabda:

وقال صلى الله عليه وسلم ادا لإمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك

Rasulullah bersabda: Sampakan amanat kepada orang yang mempercayakan kepada kamu, dan jangan kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Dengan kata lain orang menolak kejahatan dengan cara yang baik dari para pengkhianat.

#### c. Keadilan

Adil adalah sifat utama bagi setiap manusia, lawan sifat adil adalah sifat zalim. Adil adalah memberi putusan hukum dengan benar. Mempermalukan perkara sesuai tempat, waktu, cara dan ukurannya secara proposional. Semua orang bisa menjadi pemimpin. Namun, tidak semua orang mampu menjadi pemimpin yang adil. Sebab, pemimpin yang adil merupakan pemimpin yang didambakan oleh rakyat. Pemimpin yang adillah yang akan mampu membawa kebaikan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Kita semua adalah pemimpin,

setidaknya pemimpin bagi diri kita sendiri. Dan karena itu, maka setiap kita suatu saat akan mempertanggung jawabkan kepemimpinan kita itu.

Seperti yang terdapat pada Al-Qur'an surah An-nisa ayat 58 sebagai berikut

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>6</sup>

Semua orang yang hidup dimuka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin mereka semua memikul tanggungjawab sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggungjawab atas istrinya, seorang bapak bertanggungjawab terhadap anaknya, seorang majikan bertanggungjawab kepada pekerjanya, seorang atasan bertanggungjawab kepada bawahannya dan seorang presiden bupati gubernur bertanggungjawab kepada rakyatnya bahkan seorang kepala desa harus bertanggung jawab kepada masyarakatnya.

#### d. Kejujuran

Kejujuran adalah modal yang paling mendasar dalam sebuah kepemimpinan. Hal itu karena tidak sedikit dalam sebuah kepemimpinan, atau sebuah organisasi, terdapat pihak yang jujur namun juga terdapat pihak yang tidak jujur dalam melaksanakan tugasnya. Selain kejujuran dalam garis besar menurut pandangan islam diperlukan kejujuran didalam setiap pelaporan akuntansi dibuat haruslah memenuhi transparansi keterbukaan dan sesuai dengan perencanaan dan hasil kinerja agar tercapainya suatu keseimbangan yang dapat melegakan masyarakat.

---

<sup>6</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2009)

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan keputusan. Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan keputusan. Pengertian secara kebahasaan ini bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijakan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan sesuatu.<sup>7</sup> Kata siyasah juga dapat dilihat dari sisi terminologinya dan disini terdapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum islam ada yang menyatakan siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Dan sini juga ada yang mengartikan sebagai undang-undang yang di buat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur beberapa hal.<sup>8</sup>

Didalam Permasalahan penelitian skripsi ini, kajian Fiqh Siyasahnya termasuk kedalam kajian Siyasah Maliyah. Secara etimologi pengertian Siyasah Maliyah yaitu politik ilmu keuangan. Yang dimaksud politik keuangan bagi suatu Negara adalah pengaturan sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kepentingan umum, tanpa harus mengakibatkan kepentingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu menjadi korban.<sup>9</sup> Sedangkan secara terminologi Siyasah Maliyah ialah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.

Ada beberapa macam macam fiqh siyasah ini dan banyak yang berbeda pendapat dalam macam-macam fikih siyasah ini. Antara lain fikih siyasah, fikih siyasah dusturiyah, fikih siyasah maliyah, dan fikih siyasah dauliyah.

Seperti didalam Fiqh Siyasah Dusturiyah dan Fiqh Siyasah Dauliyah, didalam fiqh Siyasah Maliyahpun pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, didalam Siyasah Maliyah ada hubungan

---

<sup>7</sup> Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* , hlm. 3

<sup>8</sup> Imam Amrusi Jailani Dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Sunana Ampel Press), hlm.3

<sup>9</sup> Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi doktrin Politik Islam.* Jakarta : penerbit Gaya Media Pratama, 2007, Hlm. 2

diantara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Dikalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa Negara yang harus bekerjasama dan saling membantu antar orang kaya dan orang miskin. Didalam siyasah maliyah dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin semakin lebar. Oleh karena itu, didalam fiqh siyasah orang-orang kaya disentuh hatinya untuk mampu bersikap selalu sabar (ulet), berusaha, dan berdoa mengharap karunia Allah. Kemudian, sebagai wujud dari kebijakan, diatur didalam bentuk, zakat, dan infak, yang hukumnya wajib atau juga didalam bentuk-bentuk lain seperti wakaf, sedekah, dan penetapan, ulil amri yang tidak bertentangan dengan nash syari'ah, seperti bea cukai (usyur) dan kharaj.

Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting didalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya; yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.<sup>10</sup>

Fiqh siyasah Maliyyah dalam prespektif Islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintahan islam sepanjang sejarah. Siyasah Maliyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama setelah nabi Muhammad saw. Fikih siyasah maliyah adalah salah satu bagian terpenting didalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara.<sup>11</sup>

Fiqh siyasah maliyah yang mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antar orang kaya dan miskin, antara Negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan Negara, baitulmal dan sebagainya. Dalam fiqh siyasah maliyah orang kaya di sentuh hatinya untuk mampu bersikap dermawan, dan orang orang miskin di harapkan bersikap selalu bersabar dan berkerja keras untuk berusaha

---

<sup>10</sup> Quthb Ibrahim Muhammad, *Al-Nizham al-Maliyah fi al-Islam*, (Kairo: Al-Hai'ah al-Mishriyah, 1980,) hlm, 5

<sup>11</sup> Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*,(Jakarta:Gaya Media Pratama,2001), hlm. 273

dan berdoa kepada Allah. Kebijakan yang diatur dalam bentuk zakat, infak, shadaqah yang diwajibkan pada setiap umat orang kaya yang telah mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk barokah dari Allah SWT. Pengelolaan keuangan dikenal sejak jaman nabi Muhammad SAW sejak mada masa pemerintahan di madinah. Dengan itu kaum muslim mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang.

Mengenai sumber pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas negara, ada beberapa pendapat, diantaranya:

1. Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya *As-Siyasatus Syari'ah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah* (Pokok-Pokok Pedoman Islam dalam Bernegara) menyebutkan bahwa hanya ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang;
2. Sedangkan pendapat Muhammad Rasyid Ridha, didalam bukunya *Al-Wahyu al-Muhammady* (wahyu Ilahi kepada Muhammad), menyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang seperti yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah ditambahkannya jizyah (pemberian) yang diapatkan dari golongan minoritas (non muslim) sebagai jaminan kepada mereka, baik jaminan keamanan dan kemaslahatan jiwa dan harta benda mereka maupun jaiman hak-hak asasi mereka;
3. Lain halnya dengan Yusuf Qhardawi, ia menyatakan selain hal-hal diatas, pajak merupaka salah satu sumber pendapatan negara, karena jika hanya ada tuga macam sumber pendapatan negara, dapat dipastikan bahwa pendapatan tersebut tidak mungkindapat membiayai semua kegikatan negara, yang makin hari makin luas dan besar. Begitu pula dengan pendapat Abdul Wahhab Kahallaf yang sama halnya dengan Qardhawi, beliauupun menambahkan harta pusaka orang yang tidak meninggalkan ahli waris termasuk dari sumber keuangan negara.

Di dalam Islam dikemukakan prinsip-prinsip tentang pemerintahan, sebagaimana perintah Allah mengenai ulil amri (penguasa), seperti difirmankan dalam surah An Nisa/4: 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>12</sup>

Ayat di atas memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapa pun yang berwewenang menetapkan hukum. Secara berurutan dinyatakan Nya; Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-perintah-Nya yang tercantum dalam al-Qur'an dan taatilah Rasul-Nya, yakni Muhammad saw. dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu, maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnah yang sahih, dan perkenankan juga perintah ulil amri, yakni yang berwewenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan bagian di antara kamu wahai orang-orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya. Maka jika kamu tarik-menarik, yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam al-Qur'an, dan tidak juga petunjuk Rasul dalam sunnah yang shahih, maka kembalikanlah ia kepada nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul saw. yang kamu temukan dalam sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman secara mantap dan bersinambung kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu, yakni sumber hukum ini adalah baik lagi sempurna, sedang selainnya buruk atau memiliki kekurangan, dan di samping itu, ia juga lebih baik akhiratnya, baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Peran Pemerintah Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Upaya Patuh Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Tinjauan Fiqh

---

<sup>12</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Syamil Al-Quran, (Bandung: Sygma, 2012), hlm. 87.

Siyasah dan Menurut UU No.28 Tahun 2009 Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten DELI SERDANG)”.  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas maka penulis membuat beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat didalam upaya Patuh Pajak dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan tinjauan Fiqh Siyasah dan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya target pajak bumi dan bangunan (PBB)?
3. Apa saja faktor-faktor yang menghambat tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk kegunaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab belum tercapainya target disetiap tahun di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap bagaimana peran Pemerintah Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Didalam Upaya Patuh Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
4. Bagi Penulis, untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

## **Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti :

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan politik serta sistem ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.
- 2) Bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya menyangkut tentang Pajak Daerah di Kabupaten Deli Serdang. Untuk mengetahui sebenarnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk mengoptimalkan pencapaian target yang telah ditentukan..
- 3) Bagi Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan dalam mengambil kebijakan khususnya dalam usaha meningkatkan pendapatan penerimaan pajak daerah guna membiayai pembangunan daerah khususnya yang bersumber dari pajak daerah..

#### **D. Kajian Terdahulu**

Dalam kajian terdahulu ini, peneliti belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik membahas tentang **“Peran Pemerintah Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Upaya Patuh Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Tinjauan Fiqh Siyasah dan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten DELI SERDANG)**. Namun demikian, ada beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian diantaranya, yaitu:

1. Penelitian yang ditulis dalam bentuk skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang berjudul *“Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Wajib Pajak bagi Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dalam pandangan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Link I Strak pisang kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara)*.
2. Penelitian yang ditulis dalam bentuk skripsi oleh Juanda (2019) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang berjudul *“Pengaruh Motivasi dan Sosialisasi*

*Kepala Desa Untuk Membayar PBB Terhadap Pendapatan Dana Desa di Desa Bandar Khalpah”.*

3. Penelitian yang ditulis dalam bentuk skripsi oleh Icha Anggrayna Ginting (2018) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang berjudul “*Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.*”

Dari kajian terdahulu yang penulis paparkan diatas, maka penmulis tidak menemukan kesamaan judul dari beberapa literatur yang telah penulis baca sesuai “**Peran Pemerintah Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Upaya Patuh Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Tinjauan Fiqh Siyash Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten DELI SERDANG)**”. Sehingga penelitian masih relevan untuk dikaji lebih mendalam.

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori ini disusun untuk memberikan gambaran dari alur penelitian yang dilakukan. Untuk melihat peran perintah terhadap kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dimana indikator dari variabel (kepemimpinan), yaitu dapat dilihat dari proses kelompok, seni menciptakan kesepakatan, kemampuan mempengaruhi, sarana pencapaian tujuan dan hasil interaksi. Sedangkan indikator dari variabel (kesadaran masyarakat), yaitu dilihat dari struktur sosial masyarakat, sikap petugas dalam menagih, pelayanan pemerintah, prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak dan sanksi.

##### **(Kepemimpinan)**

- a. Proses kelompok, yaitu dimana suatu kepemimpinan apapun yang dilakukan harus berdasarkan kelompok saling bekerjasama agar pencapaian tujuan dapat tercapai;

- b. Seni menciptakan kesepakatan, kepemimpinan yaitu dimana pemimpin mampu menciptakan segala kesepakatan atau menentukan segala keputusan;
- c. Kemampuan mempengaruhi, dimana pemimpin harus mampu mempengaruhi bawahannya (masyarakat) karena pemimpinlah yang memegang peranan penting dalam mencapai tujuan;
- d. Sarana pencapaian tujuan, dimana suatu organisasi akan mampu mencapai tujuan ketika dalam suatu organisasi ada seorang pimpinan yang benar-benar menjadi pemimpin yang arif dan bijaksana;
- e. Hasil interaksi, dimana dalam kepemimpinan melakukan suatu aktivitas yaitu interaksi antara bawahan dan pimpinan maka hasil dari interaksi tersebut yaitu menghasilkan suatu keputusan dan kesepakatan bersama.

### **Kesadaran Masyarakat**

Kesadaran masyarakat diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti, dan mampu oleh masyarakat untuk menyeimbangkan, menyelaraskan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang didukung oleh adanya etika dan moral masyarakat tersebut. Adapun indikator yang mempengaruhi kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu sebagai berikut:

- a. Struktur Sosial Masyarakat, yaitu lingkungan dan kekayaan kultural yang berkaitan dengan mentalitas masyarakat. Baik itu tingkat pendidikan dan pengetahuannya tentang tujuan PBB serta kehidupan ekonomi masyarakat, apakah mampu atau tidak untuk membayar PBB;
- b. Sikap Petugas dalam Menagih, yaitu cara petugas bersikap dalam menagih masyarakat harus ramah dan tidak berbelit-belit dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa masyarakat berkewajiban dalam membayar Pajak Bumi dan Bngunan;
- c. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak yaitu adanya aspek kemudahan yang diberikan kepada masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan;

- d. Pelayanan Pemerintah, yaitu usaha pemerintah dalam mensosialisasikan PBB dan melayani masyarakat secara prima agar mengetahui pentingnya membayar Pajak serta memberikan pelayanan yang baik dan adil;
- e. Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati ketentuan undang-undang.

## **F. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah yang diteliti dan memberikan alur untuk dapat melakukan masalah yang diteliti. Pembuktian dari hipotesis tersebut memerlukan teori yang didukung oleh data fakta yang jelas. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang masih harus diuji kebenarannya secara empirik.

Adapun pernyataan hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis nol ( $H_0$ ): Kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang <60%.
2. Hipotesis alternatif ( $H_a$ ): Kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Deli Serdang >60%.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, mengali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian. Untuk memperoleh dan membahas dalam penelitian tersebut, maka penulis menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.<sup>13</sup> Dimana, jenis penelitian ini mengacu kepada persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum khususnya terhadap **Peran Pemerintah Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Upaya Patuh Pajak Berdasarkan Tinjauan Fiqh Siyasah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Deeli Serdang).**

## 2. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari pendekatan penelitiannya, penelitian ini merupakan Pendekatan Penelitian yuridis-empiris dan Pendekatan Penelitian Perundang-undangan (Statute Approach).

Pendekatan penelitian yuridis-empiris ini adalah pendekatan hukum yang dilihat sebagai norma atau *das sollen*. Pendekatan ini juga merupakan pendekatan penelitian hukum tentang pemberlakuan atau penerapan hukum normatif secara in action yang terjadi didalam setiap peristiwa hukum ditengah-tengah masyarakat.<sup>14</sup> Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan, setelah adanya data yang diperlukan kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju penyelesaian masalah.<sup>15</sup> Pendekatan yuridis-empiris yang dimaksudkan disini adalah penelitian dengan menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dengan perpaduan bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier dengan data primer yang diperoleh dilapangan yakni mengenai **Peran Pemerintah Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Upaya Patuh Pajak Berdasarkan Tinjauan Fiqh Siyasah Menurut Undang-Undang Nomor**

---

<sup>13</sup> Watni Marpaung, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta : Prena Damedia Group 2016). hlm 39.

<sup>14</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). hlm 134.

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). hlm 15.

## **28 Tahun 2009 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Deeli Serdang.**

### **Pendekatan Penelitian Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan Mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.<sup>16</sup>

### **3. Sifat Penelitian**

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif. Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, serta kejadian yang terjadi.

### **4. Sumber Data Penelitian**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum doktrinal dan non doktrinal yaitu kata-kata dan tindakan, foto, sumber tertulis dan data statistik. Penelitian ini penulis mengambil data sekunder.

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Surabaya: Prenadamedia Group 2005) hlm 134.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara secara langsung dalam pihak terkait dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan mengenai judul penulis.<sup>17</sup>

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh data yang diperoleh dari dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan materi penlusian dan buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Metode Observasi

Metode observasi yang dilakukan didalam penelitian ini adalah dengan melihat secara langsung kelapangan objek yang akan diteliti.<sup>18</sup>

b. Metode Wawancara

Metode wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan berkomunikasi dengan informan penelitian yang meliputi: Pejabat yang ada dikantor Badan pendapatan Daerah Kabupaten DELI SERDANG, dan masyarakat yang ada di Kantor Bdana Pendapatan Derah Kabupaten DELI SERDANG.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menghimpunn data berupa dokumen tentanf situasi lapangan dab mengumpulkan foto-foto sebagai penunjuang terkait mengenai penelitian.

---

<sup>17</sup> Cholid Narbuto, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 83.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 60.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah di peroleh. Adapun teknik yang digunakan dengan cara: 1. Editing 2. Organizing, dan 3. Analizing.<sup>19</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal, maka pembahasannya harus secara runtut, utuh dan sistematis. Maka penulis melakukan pembagian dengan menggunakan sistematika pembahasan, yakni menjelaskan beberapa uraian sebagai perinciannya, maka dari itu sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

### Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan Latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, dan Metode penelitian.

### Bab II : Landasan Teori

Dalam bab ini membahas mengenai Pengertian pajak, Fungsi pajak, Syarat pemungutan pajak, Sistem pemungutan pajak, Metode penetapan tarif pajak menurut Abu Yusuf tokoh yang berbicara mengenai pajak dalam Syari'at Islam dalam kitab Al-Kharaj, Pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan, Konsep kharaj pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

### Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini membahas mengenai Pendekatan penelitian, Tempat dan waktu penelitian, Jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

---

<sup>19</sup> Cholid Narbuto, *Ibid*, hlm. 153.

#### Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Profil Lembaga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Didalam Upaya Patuh Pajak dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Target dan realisasi penerimaan PBB, Hasil wawancara, Faktor Geografis Masyarakat Deli Serdang, Faktor Demografi Masyarakat Deli Serdang, Penyebab belum tercapainya target PBB, Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Proses pengawasan PBB di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.


#### Bab V : Penutup

Dalam bab ini akan di bahas mengenai kesimpulan dan saran.



## **I. Kerangka Berfikir**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Bumi dan Bangunan diubah sepenuhnya menjadi pajak daerah, penerimaan dari PBB akan dikontribusikan kepada Badan Pendapatan Daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah, sehingga target yang sudah ditetapkan diharapkan terealisasi agar tercapainya realisasi penerimaan PBB. Dilihat dari laporan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2016-2020 penerimaan pajak bumi dan bangunan masih dibawah target selisih sehingga dalam hal ini perlu adanya dilakukan pengawasan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan agar penerimaan pajak bumi dan bangunan sesuai target.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN